



BUPATI PENUKAL PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional dan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif rumah sakit yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang selanjutnya disingkat RSUD Talang Ubi adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Tarif adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi meliputi semua kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik atau pelayanan kesehatan lainnya;
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit ruang rawat inap;
10. Pihak ketiga adalah Perusahaan atau Badan Hukum yang memberikan jaminan kepada penderita yang menjadi tanggungannya atas pemberian pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja Sama;

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha;
12. Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian kerja sama yang dibuat antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga;
13. Biaya Satuan (*Unit Cost*) adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit tanpa memperhitungkan biaya investasi dan biaya gaji pegawai;
14. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk paket makanan pasien (diet) di rumah sakit
15. Bahan habis pakai adalah alat/bahan farmasi dan bahan lainnya yang tersedia dan digunakan langsung pada tempat pelaksanaan observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang tidak diresepkan;
16. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya;
17. Jasa Sarana adalah Imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen;
18. Jasa Pelayanan adalah Imbalan jasa yang diterima oleh rumah sakit diperuntukkan bagi dokter, paramedis keperawatan, paramedis non keperawatan, pelaksana teknis dan manajemen;
19. Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur;
20. Kegiatan lainnya adalah kegiatan non pelayanan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
21. Ruangan perawatan khusus (High Care Unit/HCU) adalah ruangan untuk perawatan penderita yang memerlukan perawatan khusus dengan atau tanpa alat bantu pernafasan mekanik (ventilator);

22. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU adalah tempat merawat pasien gawat dengan usia diatas 14 (empat belas) tahun akibat pembedahan, trauma dan krisis penyakit yang dengan terapi intensif dan terapi penunjang fungsi vital kehidupan (life support) dapat diharapkan sembuh dan menjalani hidup normal kembali;
23. *Pediatric Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat PICU adalah tempat perawatan untuk anak usia lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan usia 14 (empat belas) tahun yang memerlukan perawatan khusus dan intensif;
24. *Neonatal Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat NICU adalah tempat perawatan untuk bayi usia 0 (nol) sampai 30 (tiga puluh) hari yang memerlukan perawatan khusus dan intensif;
25. Tindakan medik (*One Day Surgery/ODS*) adalah tindakan medik operatif yang tidak memerlukan rawat inap dan atau tanpa anestesi umum;
26. Tindakan Medis Operatif selanjutnya disingkat TMO adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, regional atau pembiusan local di Kamar Operasi
27. Tindakan Medis Non Operatif selanjutnya disingkat TMNO adalah tindakan medis tanpa pembedahan yang dilakukan di ruang rawat inap, ruang perawatan khusus, ruang bersalin, rawat jalan dan ruang gawat darurat.
28. Staff Medis Fungsional selanjutnya disingkat SMF adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang bekerja di unit pelayanan rumah sakit.
29. *Visite* adalah kunjungan tenaga medik di ruang perawatan (on site) dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi yang merupakan bagian asuhan medis selama pengobatan dan/atau perawatan;
30. Konsultasi adalah konsultasi dokter dan tenaga ahli untuk keperluan terapi;
31. Asuhan Keperawatan adalah proses kegiatan keperawatan yang diberikan kepada pasien pada tatanan pelayanan kesehatan dilandasi oleh etika dan etiket keperawatan;
32. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada RSUD Talang Ubi;
33. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dengan standar besaran gaji berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;

34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
35. Pegawai BLUD adalah pegawai yang berstatus tidak tetap dengan dasar kontrak kerja dan digaji dari pendapatan operasional RSUD dengan standar besaran gaji mengikuti ketentuan besaran gaji pegawai Pegawai Tidak Tetap (PTT);
36. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang ditetapkan melalui undang-undang dan menjalankan fungsinya sebagai penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
37. Case Mix INA CBGs adalah metode pembayaran prospektif berupa paket tarif pelayanan berdasarkan pengelompokan kasus yang sejenis dan menyerap sumber daya yang setara.

Bagian kedua

Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berasaskan:

- a. etika dan profesionalisme;
- b. perlindungan dan keselamatan pasien;
- c. perikemanusiaan;
- d. keseimbangan;
- e. manfaat;
- f. perlindungan;
- g. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
- h. keadilan; dan
- i. norma agama.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan pungutan jasa pelayanan kesehatan

Pasal 4

Tujuan dikenakannya Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi adalah untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan (*Unit Cost*).

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. nama, objek dan subjek tarif;
- b. kegiatan yang dikenakan tarif;
- c. komponen tarif;

- d. struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan;
- e. pembebasan dan keringanan biaya; dan
- f. evaluasi dan revisi tarif pelayanan kesehatan.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan di RSUD Talang Ubi dipungut Tarif dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi.

Pasal 7

Objek Tarif adalah semua jenis pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi di RSUD Talang Ubi.

Pasal 8

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari RSUD Talang Ubi.

BAB III

KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pelayanan yang dikenakan Tarif dikelompokkan berdasarkan:
 - a. tempat pelayanan;
 - b. jenis pelayanan; dan
 - c. kegiatan lainnya.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan rawat inap kelas II, I, dan VIP, VVIP;
 - b. pelayanan kamar bersalin;
 - c. pelayanan kamar operasi; dan
 - d. pelayanan rawat khusus (Isolasi dan *High Care Unit/HCU*)
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pelayanan medis; dan
 - b. pelayanan penunjang medis.
- (4) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan non pelayanan terdiri atas :
 - a. kegiatan diklat dan studi banding;
 - b. sewa lahan usaha; dan
 - c. pengelolaan limbah medis.

Bagian Kedua
Pelayanan Medis

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. visite dan konsultasi;
 - c. TMO;
 - d. TMNO;
 - e. tindakan Persalinan;
 - g. pelayanan Medicolegal.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan dipelayanan rawat jalan dan rawat darurat.
- (3) Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan dipelayanan rawat inap.
- (4) TMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. TMO Sedang;
 - b. TMO Besar; dan
 - c. TMO Khusus.
- (5) TMNO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. TMNO Kecil;
 - b. TMNO Sedang; dan
 - c. TMNO Besar.
- (6) Jenis tindakan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. persalinan normal;
 - b. persalinan dengan penyulit;
 - c. persalinan dengan tindakan;
 - d. *hecting* perineum
 - e. manual plasenta

Bagian Ketiga
Pelayanan Penunjang Medis

Pasal 11

- (1) Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis.
- (2) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan laboratorium;
 - b. pelayanan radio diagnostik;
 - c. pelayanan diagnostic elektromedis;
 - d. pelayanan rehabilitasi medis;
 - e. pelayanan bank darah;

- f. pelayanan farmasi;
- g. pelayanan gizi;
- h. pelayanan laundry dan sterilisasi;
- i. pemulasaraan jenazah;
- j. pelayanan Ambulance; dan
- k. pelayanan penunjang medis lainnya yang ditetapkan Direktur berdasarkan pengembangan layanan RSUD Talang Ubi.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 12

Jenis dan tarif Pelayanan Kesehatan RSUD Talang Ubi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ditetapkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Besaran tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan (*Unit Cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan, kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan RSUD Talang Ubi dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan; dan
 - e. biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. gaji pegawai non Aparat Sipil Nasional (ASN);
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya pelatihan;
 - d. biaya perjalanan dinas; dan
 - e. biaya honorer Dewan Pengawas

Bagian kedua

Rawat inap

Pasal 14

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap meliputi:
- a. akomodasi kamar rawat inap;
 - b. jasa visite dan konsultasi dokter perkunjungan ;
 - c. jasa pelayanan asuhan keperawatan per hari;
 - d. TMNO rawat inap;
 - e. TMNO per SMF;
 - f. pelayanan medikolegal; dan
 - g. pelayanan penunjang medis.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasien masuk sampai dengan tanggal pasien keluar.

Bagian Ketiga

Kegiatan lainnya

Pasal 16

Kegiatan lainnya di RSUD Talang Ubi terdiri dari :

- a. diklat dan studi banding;
- b. sewa lahan usaha; dan
- c. pengelolaan limbah medis.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 17

RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bidang:

- a. pelayanan kesehatan;
- b. sarana/prasarana kesehatan; dan
- c. pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Pasal 18

- (1) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a diperuntukan bagi peserta BPJS Kesehatan berdasarkan tarif *Case Mix INA-CBGs*.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a untuk pasien dengan jaminan kesehatan lainnya yang pembayarannya dijamin pihak ketiga dan atau penjamin ditetapkan atas dasar suatu ikatan perjanjian kerjasama dengan ketentuan:
- a. 1,05 (satu koma nol) sampai dengan 1,5 (satu koma lima) kali besar Tarif yang berlaku umum; dan
 - b. khusus untuk pelayanan obat resep dokter ditambah 5% (lima persen) dari Tarif yang berlaku umum.

Pasal 19

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan RSUD Talang Ubi, Direktur dapat melakukan kerjasama dengan dokter spesialis dan atau dokter sub-spesialis secara perorangan atau dengan institusi sebagai dokter tamu.

BAB VII

PEMBEBASAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan kewenangan kepada Direktur RSUD Talang Ubi untuk pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang tidak mampu dan tidak memiliki jaminan kesehatan apapun.
- (2) Pembebasan dan atau keringanan biaya kepada pasien yang tidak mampu diberikan oleh Direktur setelah mendapat masukan dan hasil telaah staf dari bagian keuangan dan bidang teknis terkait di RSUD Talang Ubi.
- (3) Jenis - jenis pelayanan yang mendapat pembebasan dan keringanan biaya antara lain:
 - a. pelayanan rawat inap kelas II, I, dan VIP, VVIP
 - b. pelayanan kamar bersalin
 - c. pelayanan kamar operasi
 - d. pelayanan rawat khusus (Isolasi dan High Care Unit/HCU)
 - e. pelayanan medis; dan
 - f. pelayanan penunjang medis.

Pasal 21

- (1) Direktur dapat memberikan tempo pembayaran seluruhnya atau sebagian biaya pelayanan kesehatan kepada pasien setelah mendapatkan masukan dan telaah staf dari bagian keuangan.
- (2) Pemberian tempo pembayaran oleh Direktur dilaksanakan dengan syarat :
 - a. pasien atau penjamin membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melunasi biaya pelayanan kesehatan dalam jangka waktu tertentu diatas materai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. pasien atau penjamin membayarkan uang muka sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan.

BAB VIII

PENINJAUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 22

- (1) Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Talang Ubi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan Tarif Pelayanan Kesehatan pada RSUD Talang Ubi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23



Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 031 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020

 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR 


 HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, 


 SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2020 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG
UBI

BAGIAN PERTAMA
TARIF PELAYANAN MEDIS

A. RAWAT INAP

A.1. Tarif Akomodasi Kamar Rawat Inap

NO	KELAS RAWAT	KOMPONEN AKOMODASI		AKOMODASI
		SEWA KAMAR	PAKET DIET	
1	KELAS II	70.000	30.000	100.000
2	KELAS I	109.000	41.000	150.000
3	KELAS VIP	202.000	48.000	250.000
4	KELAS VVIP	294.000	56.000	350.000
5	KELAS KHUSUS	94.000	56.000	150.000

A.2. Tarif Jasa Visite Dan Konsultasi Dokter Per Kunjungan

NO	KELAS	JASA VISITE DAN KONSULTASI DOKTER	
		DOKTER SPESIALIS (Rp)	DOKTER JAGA (Rp)
1	KELAS II	40.000	25.000
2	KELAS I	40.000	25.000
3	KELAS VIP	40.000	25.000
4	KELAS VVIP	40.000	25.000
5	KELAS KHUSUS	60.000	40.000

A.3 Tarif Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan Per Hari

NO	Kelas	Tarif (Rp)
1	KELAS II	35.000
2	KELAS I	35.000
3	KELAS VIP	55.000
4	KELAS VVIP	55.000
5	KELAS KHUSUS	55.000

A.4. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Umum

NO	TMNO	KELAS	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	KELAS II	47.000	9.000	56.000
		KELAS I	63.500	9.000	72.500
		KELAS VIP	84.500	9.000	93.500
		KELAS VVIP	128.500	9.000	137.500
		KELAS KHUSUS	128.500	9.000	137.500
2	SEDANG	KELAS II	75.500	25.000	100.500
		KELAS I	112.000	25.000	137.000
		KELAS VIP	160.500	25.000	185.500
		KELAS VVIP	273.000	25.000	298.000
		KELAS KHUSUS	273.000	25.000	298.000
3	BESAR	KELAS II	110.500	43.000	153.500
		KELAS I	170.000	43.000	213.000
		KELAS VIP	148.500	43.000	191.500
		KELAS VVIP	435.000	43.000	478.000
		KELAS KHUSUS	435.000	43.000	478.000

A.5. Tarif Tindakan Medis Non Operatif (TMNO) Rawat Inap Per SMF

NO	TMNO RI	KELAS	BIAYA (Rp)	JASA (Rp)	TARIF (Rp)
1	KECIL	KELAS II	76.500	26.000	102.500
		KELAS I	106.000	26.000	132.000
		KELAS VIP	145.000	26.000	171.000
		KELAS VVIP	229.000	26.000	255.000
		KELAS KHUSUS	229.000	26.000	255.000
2	SEDANG	KELAS II	130.000	74.000	204.000
		KELAS I	200.000	74.000	274.000
		KELAS VIP	292.000	74.000	366.000
		KELAS VVIP	512.000	74.000	586.000
		KELAS KHUSUS	512.000	74.000	586.000
3	BESAR	KELAS II	194.500	125.000	319.500
		KELAS I	307.500	125.000	432.500
		KELAS VIP	460.000	125.000	585.000
		KELAS VVIP	827.000	125.000	952.000
		KELAS KHUSUS	827.000	125.000	952.000

BAGIAN KEDUA
TARIF NON PELAYANAN

A. TARIF DIKLAT DAN STUDI BANDING

NO	JENIS TINDAKAN	SARANA RS	JASA PENGELOLA	TOTAL
PRAKTEK KERJA (PERORANGAN / MINGGU HARI KERJA)				
1	SLTA	22.500	27.500	50.000
2	Mahasiswa DEPKES / Non DEPKES	33.750	41.250	75.000
3	Mahasiswa S1 / Ners	45.000	55.000	100.000
4	Mahasiswa S2	67.500	82.500	150.000
5	Mahasiswa S3	90.000	110.000	200.000
6	Sertifikat	11.250	13.750	25.000
7	Pre Test / Orang	11.250	13.750	25.000
8	Post Test / Orang (Seminar)	11.250	13.750	25.000
STUDI BANDING (PERORANGAN)				
1	Mahasiswa D3	45.000	55.000	100.000
2	Mahasiswa S1	56.250	68.750	125.000
3	Mahasiswa S2	67.500	82.500	150.000
4	Pegawai	90.000	110.000	200.000
PENELITIAN (PERORANGAN / MINGGU HARI KERJA)				
1	Diploma 3	36.000	44.000	80.000
2	S1	45.000	55.000	100.000
3	S2	67.500	82.500	150.000
4	Dosen / Guru / Karyawan / Pribadi	90.000	110.000	200.000
5	Institusi / Lembaga / Instansi	225.000	275.000	500.000

B. TARIF SEWA LAHAN USAHA

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KET
1	Sewa Kantin	2.000.000	Per Tahun
2	Sewa Usaha Non Kantin	3.000.000	Per Tahun
3	Sewa Tempat ATM	20.000.000	Per Tahun
4	Sewa Lahan Parkir	5.000.000	Per Tahun

C. TARIF PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

NO	KEGIATAN	TARIF (Rp)	KET
1	Limbah Medis Padat	40.000	Per Kilogram (Kg)
2	Limbah Medis Cair	50.000	Per Kubik (M ³)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,


HERI AMALINDO